
**KEWENANGAN DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR DALAM
MENANGANI AKSI TINDAK PIDANA TERORISME DALAM
PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Remarcho Meinaky, Fahlur
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam
Jl. Kramat Raya No. 25, Jakarta Pusat
remarcho@gmail.com, fahlur@iblam.ac.id

ABSTRAK

Di Indonesia penanganan terhadap tindakan teror, teroris dan terorisme dilakukan oleh Densus yang secara khusus dibentuk untuk menangani terorisme. Akan tetapi penanganan terorisme oleh Densus menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Data yang digunakan adalah data sekunder, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif kualitatif sementara penelitian menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan penindakan terorisme oleh Densus berkenaan dengan kewenangan hukum dan hak asasi manusia telah diatur dan berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Sementara Penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dalam perspektif HAM masih memicu pro kontra baik dari kalangan masyarakat maupun pejabat Kmenterian HAM sendiri. Pasalnya, Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang terjadi baku tembak antara anggota Densus 88 dan terduga terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak terduga terorisme. Hal ini lah yang memicu pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia.

Kata Kunci: Densus, Terorisme, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman yang serius terhadap kedaulatan setiap negara yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Wajar jika ada yang berpendapat bahwa terorisme bukan lagi suatu kejahatan biasa (*ordinary crime*) namun merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), penanganannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa juga (*extra ordinary measure*).¹

Untuk itu, menanggapi ancaman terorisme tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diikuti dengan mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1

¹ Muladi, Penanganan Terorisme *Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya kebijakan penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia mencapai puncaknya pada saat pemerintah mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga “*superpower*” Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti Teror Mabes Polri. Secara yuridis densus dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Densus 88 berdiri dibawah jajaran Polri dengan payung hukum berupa Keputusan Kapolri No.30/VI/2003 yang berisi tentang tugas serta kewenangan dalam pemberantasan terorisme, melalui Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/756/X/2005, 18 Oktober 2005 tentang Pengesahan Pemakaian Logo Densus 88 Anti Teror yang disingkat densus 88 anti teror terbentuk.

Kewenangan densus diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bahwa:²

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Sedangkan kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku terorisme diatur dalam Pasal 28 yang menyebutkan: “Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.”³

Jika diamati dari ketentuan tersebut maka dalam pemberantasan tindak pidana terorisme densus memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan kepolisian, karena densus merupakan satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun secara khusus densus hanya bergerak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme saja. Dengan demikian pada dasarnya tugas dan fungsi densus secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, sehingga densus merupakan unit pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.⁴

Keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme ini diharapkan menjadi jawaban atas ancaman terorisme yang semakin menjamur dan masif diseluruh wilayah Indonesia. Densus memiliki peranan yang vital dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia.

² Pasal 25, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

³ *Ibid*, Pasal 28.

⁴ Adjat Sudradjat, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Bandung: Murni Baru, 2014), hlm. 76.

Akan tetapi, kinerja densus bukan berarti tanpa cela, salah satu indikasi yang terlihat adalah munculnya wacana dan desakan pembubaran densus yang dikemukakan oleh beberapa organisasi masyarakat seperti Muhammadiyah. Wacana pembubaran densus muncul sebagai respon atas tindakan densus yang dianggap sudah melewati batas wewenang dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme.⁵

Tindakan-tindakan yang dilakukan densus terhadap penanganan terorisme memunculkan penilaian dari berbagai lapisan masyarakat yang dianggap sudah mengabaikan dan melanggar ketentuan hukum, seperti penangkapan tanpa surat perintah penangkapan, penggeledahan tanpa surat perintah, kekerasan yang dilakukan oleh densus pada proses penyidikan dan penyelidikan bahkan sampai tembak mati ditempat kepada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.

Padahal sebenarnya jika diamati tindakan Densus 88 dalam memberantas aksi terorisme di Indonesia banyak mendapat apresiasi baik dari para praktisi hukum maupun organisasi kemasyarakatan. Salah satunya organisasi kemasyarakatan Gerakan Pemuda Anzor. Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Anzor, Yaqut Cholil Qoumas mengapresiasi keberhasilan Densus 88 Antiteror dalam menggagalkan rencana peledakan bom di depan Istana Negara. Petugas pun telah menangkap pelakunya di Bekasi. Menurutnya, aksi terorisme di mana pun harus dikutuk dan ditindak tegas. Terorisme yang hakikatnya membuat kerusakan bukan bagian dari agama. Sebelumnya, tiga terduga teroris NS, AS, dan DYN, ditangkap di Bintara Jaya VIII RT 04 / RW 09 Kelurahan Bintara Jaya, Bekasi Barat. Ketiganya diketahui akan melakukan aksi teror di kawasan objek vital di Jakarta Pusat. Tidak hanya itu, polisi juga berhasil menangkap satu terduga teroris di Solo, Jawa Tengah. Ia diduga masih satu kelompok dengan terduga teroris di Bintara Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Densus 88 memberi pengaruh baik dalam terjadinya aksi terorisme.

Namun, memang tidak dapat dipungkiri bahwa tindakan tembak mati di tempat terhadap orang yang diduga teroris dinilai sangat bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, serta Pasal 34 yang menyatakan bahwa “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”.⁶ Untuk itu, proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus harus berhubungan erat dengan perlindungan atas hak asasi manusia. Sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia Densus dalam upaya penanggulangan pemberantasan terorisme harus memegang teguh prinsip hukum yang mengikat tugas Polri dalam penegakan hukum, yakni melindungi HAM.⁷

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penindakan terorisme oleh Densus berkenaan dengan kewenangan hukum dan hak asasi manusia dan menganalisis penanganan kasus terorisme oleh Detasemen Khusus 88 anti teror menurut perspektif hak asasi manusia.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan atau dari dokumen resmi yaitu buku-buku hukum

⁵ Abdurrahman dan Abu Hayyan, *Membongkar Jaringan Teroris*, (Jakarta: Abdika Press, 2009), hlm. 11

⁶ Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷ Eko Prasetyo, *Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008), hlm. 165.

tindak pidana terorisme. Adapun bahan hukum dari data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan, undang-undang dan peraturan lainnya, yang meliputi:

- a. Pancasila;
- b. Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
- e. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari buku-buku, jurnal, literatur, makalah dan kamus hukum dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berasal dari Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum Normatif Kualitatif, yakni pemaparan dan penggambaran peraturan perundang-undangan secara kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Penelitian dilakukan bersifat deskriptif karena menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁸

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁹ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti atau yang telah menjadi putusan pengadilan.¹⁰

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penindakan Terorisme oleh Densus Berkenaan dengan Kewenangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Kewenangan Densus dalam menangani tindak pidana terorisme berdasar pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 93

¹⁰ *Ibid*, hlm. 40

Undang. Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme menggunakan kebijakan hukum pidana khusus, tetapi dalam penerapannya ditafsirkan sebagai kebijakan hukum pidana umum oleh sebab itu penyelidikan dan penyidikannya menjadi kewenangan Polri.

Densus 88 didirikan sebagai bagian dari respon makin berkembangnya ancaman teror dari organisasi yang merupakan bagian dari jaringan Al Qaeda, yakni; *Jama'ah Islamiyah* (JI)⁴. Jaringan teror itu kini kian merebak dan semakin merajalela menebarkan aksi brutalnya. Pantaslah jika pemerintah Indonesia, yang merupakan tujuan teror itu, membentengi diri dengan membentuk pasukan khusus antiteror.¹¹

Densus dirancang sebagai unit anti teroris yang memiliki kemampuan mengatasi gangguan teroris mulai dari ancaman bom hingga penyanderaan. Densus 88 di pusat (Mabes Polri) berkekuatan diperkirakan 400 personel ini terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak (penjinak bom), dan unit pemukul yang di dalamnya terdapat ahli penembak jitu. Selain itu masing-masing kepolisian daerah juga memiliki unit anti teror yang disebut Densus 88, kurang lebih beranggotakan 45-75 orang, namun dengan fasilitas dan kemampuan yang lebih terbatas. Fungsi Densus 88 Polda adalah memeriksa laporan aktivitas teror di daerah, melakukan penangkapan kepada personel atau seseorang atau sekelompok orang yang dipastikan merupakan anggota jaringan teroris yang dapat membahayakan keutuhan dan keamanan Negara Republik Indonesia.

Banyak hal yang sudah dilakukan oleh Densus 88 dalam menangani aksi kekerasan terorisme, seperti penangkapan gembong pelaksana peledakan bom Bali I dan bom Bali II, menumpas kelompok teroris yang ada di Solo, Temanggung, Poso dan lain sebagainya. Akan tetapi, dari kesuksesan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam penanganan terorisme, banyak dari kalangan masyarakat, politikus, para ulama, bahkan menteri hukum dan HAM pun ikut mengeluhkan sistem kerja Densus 88 karena dianggap telah melanggar Hak Asasi Manusia, seperti menembak mati orang yang belum tentu terbukti sebagai tersangka kelompok terorisme. Namun di sisi lain, keberhasilan Densus 88 dalam memberantas aksi terorisme juga tidak sedikit mendapat apresiasi baik dari para praktisi hukum maupun organisasi kemasyarakatan.

Terbukti sejak resmi didirikan, Densus 88 telah berhasil menangkap sebanyak 850 teroris selama kurun waktu 13 (tiga belas) tahun. Data terakhir menyebutkan, sekitar 245 orang telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP), dan 126 orang masih berada di LP. Dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme, Densus 88 telah menewaskan 54 orang tersangka terorisme, termasuk teroris legendaris macam Noordin M. Top dan Dr. Azhari. Sekitar 10 (sepuluh) orang teroris mati karena mereka terbunuh sebagai pelaku bom bunuh diri (*suicide bombing*).

Dalam melakukan tugas dan wewenangnya, Densus 88 berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan perundang-undangan telah memberikan arah terhadap kewenangan dari Kepolisian Densus 88 dalam melakukan tugasnya di lapangan, dan sejumlah keberhasilan sudah mereka dapatkan, dan hal tersebut tidak didapat dengan mudah. Berhadapan dengan teroris yang aksinya sangat rapi, terencana dan terstruktur, maka Densus 88 pun berupaya untuk mengimbangi pergerakan tersebut. Akan tetapi mereka

¹¹ Thontowi Jawahir, *Terorisme Negara dan Densus 88 Polri di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2013), hlm. 11

juga menghadapi kendala-kedala lain di lapangan, hal ini nampak dari beberapa rekam foto yang diabadikan dalam buku Petrus Celose. Beberapa hasil rekam foto pun dapat menggambarkan situasi sulitnya tugas Densus 88 di lapangan, diantaranya saat penangkapan Azhari Husin di Batu Malang Jawa Timur dan berbagai penangkapan teroris berikut dengan sejumlah barang bukti berupa bom yang sudah meledak maupun hasil pencarian di lapangan.¹²

Upaya Densus 88 dalam melacak keberadaan target, dimana target yang sudah diketahui alur pergerakannya dari informan yang melakukan tugas intelejen, ternyata setelah sehari-hari diintai, para teroris tidak melewati alur yang disampaikan informan, bahkan melenceng jauh dari perkiraan. Hal tersebut tentu menjadi kendala tersendiri bagi Densus 88 dalam melakukan aksinya untuk menangkap pelaku terorisme.

Contoh penanganan kasus yang cukup komprehensif yaitu dalam penanganan Konflik Poso, mengungkap sejumlah kasus dengan menangkap sejumlah tersangka, menyita ratusan barang bukti berupa senjata, amunisi, bom dan bahan peledak ilegal. Para aparat yang ditugaskan terjun dalam mengusut kasus ini, dimana kental dengan keterlibatan Teroris, memerlukan personel yang memiliki jiwa *avonturir*, pekerja keras, tidak berorientasi materi dan yang penting memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi Polri. Kriteria berikutnya adalah kemampuan yang telah teruji di bidang penyidikan. Dengan faktor resiko yang dihadapi sangat tinggi, bersentuhan dengan jaringan terorisme yang sudah bertahun-tahun beroperasi dan menguasai Poso dan dengan jaringan dukungan massa yang cukup kuat merupakan tekanan moril terhadap para personil, termasuk adanya penembakan terhadap para personil.¹³

Akan tetapi ditengah berbagai situasi yang terjadi di lapangan, Adrianus Meliala, Anggota Komisi Kepolisian Nasional mengatakan keberhasilan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dalam penggerebekan terduga teroris di Ciputat merupakan sebuah prestasi. Meskipun para teroris tertembak mati. Dari penuturan Adrianus Meliala, yang menyatakan bahwa, "Densus berhasil melakukan penggerebekan pada waktu yang tepat sehingga tujuh orang terduga teroris bisa digerebek pada waktu yang sama." Ditambahkannya pula bahwa penggerebekan sudah pasti dilakukan pada waktu dan tempat yang ideal. Karena itu, dalam penggerebekan seringkali terjadi perlawanan sehingga ada pihak yang terluka, bahkan tewas.

Menurut Adrianus, Densus 88 sebagai bagian dari institusi Polri sebagai penegak hukum, sangat berharap terduga teroris dapat ditangkap dalam keadaan hidup sehingga bisa didapat keterangan mengenai jaringan penebar teror itu. Adrianus juga mengatakan hingga saat ini Densus 88 dan institusi Polri telah berhasil menangkap 960 terduga teroris yang akhirnya diproses secara hukum. Sedangkan terduga teroris yang tewas dalam operasi Densus 88 sebanyak 45 orang.¹⁴ Jumlah banyak atau tidak nya yang tewas itu relatif. Namun, jumlah yang tewas tidak sampai lima persen dari total terduga teroris yang ditangkap hidup-hidup.¹⁵

Menilik catatan kinerja Densus 88 di atas, terlihat begitu vital peranan Densus dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa Densus 88 cukup berhasil memerangi kejahatan terorisme dilihat dari semakin menurunnya angka teror bom. Bahkan banyak negara yang memberi acungan

¹² Petrus R.Golose, *Tapak-Tapak yang dilalui, (Suatu Visi dan Kenangan di Satuan Cybercrima)*, Satuan Cyber Crime, (Jakarta: Metropolita Police, 2006), hlm.131- 135

¹³ Tito Karnavian, *Indonesia Top Secret Membogkar Konflik Poso*, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 17.

¹⁴ Suara Pembaruan, *Kompolnas Puji Keberhasilan Densus 88*, diakses pada tanggal 23 Juni 2022, Pukul 14:48 WIB.

¹⁵ *Ibid*

jempol atas keberhasilan pemerintah Indonesia dalam memerangi gerakan terorisme. Meskipun demikian, kinerja Densus 88 bukan berarti tanpa cela. Salah satu indikasi terlihat dari munculnya wacana dan desakan pembubaran Densus 88 yang dikemukakan oleh beberapa organisasi masyarakat Islam seperti MUI dan ISAC. Wacana pembubaran Densus 88 muncul sebagai respons atas tindakan Densus 88 yang dianggap sudah melewati batas dalam upaya penegakan hukum.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya bahwa ditengah-tengah desakan pembubaran Densus 88, tidak sedikit para praktisi hukum mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh Densus dalam memberantas Aksi teror. Seperti baru-baru ini, Ketua Umum DPP Gerakan Pemuda Indonesia Raya (Gerpindra), Khoirul Abidin yang akrab disapa Cak Abid mengapresiasi kinerja Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri. Menurut Cak Abid, Densus 88 Antiteror bekerja responsif, efektif, profesional dan bahkan termasuk salah satu detasemen antiteror terbaik di dunia dalam menangkal aksi terorisme di Indonesia.

Survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), menyatakan bahwa Kadensus 88 Antiteror Polri, berkinerja baik. Hal ini menjadi bukti bahwa Kadensus 88 dan jajarannya bekerja keras dan mampu menjawab berbagai asumsi publik soal penanggulangan aksi terorisme. Cak Abid juga merasa heran dan menyayangkan adanya pihak yang menginginkan Densus 88 dibubarkan karena dinilai islamofobia dan menjadikan aksi terorisme sebagai komoditas semata. Keinginan sejumlah pihak tersebut, menurutnya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

Tindakan terorisme merupakan sebuah ancaman nyata sehingga mampu membahayakan kedaulatan berbangsa dan bernegara. Dengan semangat cinta Tanah Air (nasionalisme), ideologi kekerasan akan tertolak dengan sendirinya, hal tersebut perlu dijaga dan dirawat untuk menangkal paham terorisme.

Menurut Romly Atmasasmita bahwa dalam menghadapi terorisme di Indonesia harus mempertimbangkan latar belakang filosofis, sosiologis dan yuridis. Oleh karenanya diperlukan suatu perangkat perundang-undangan yang memiliki visi dan misi serta terkandung prinsip-prinsip hukum yang memadai, sehingga dapat dijadikan penguat bagi landasan hukum yang bekerjanya sistem peradilan pidana, dimulai dari tingkat penyidikan sampai pada tingkat pemeriksaan di sidang pengadilan. Undang-undang tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang berkembang dan diperlukan masyarakat dan bangsa Indonesia, baik pada masa sekarang maupun pada masa mendatang dan sekaligus dapat mencerminkan nilai-nilai yang berlaku universal dan diakui masyarakat internasional.¹⁶

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa kebijakan strategis dalam penanggulangan tindak pidana terorisme terletak pada kebijakan penanggulangan yang sensitif, inilah yang tidak dipenuhi oleh kebijakan penal dalam penanggulangan perbuatan terorisme, karena kebijakan penal merupakan kebijakan parsial, represif dan simptomik.¹⁷

Upaya penanggulangan terorisme selama ini telah membuahkan pengalaman berharga bagi seluruh pemangku kepentingan maupun masyarakat. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai kelemahan dalam penanggulangan terorisme, khususnya dalam penegakan hukumnya telah menunjukkan bahwa undang-undang terorisme belum

¹⁶ Romly Atmasasmita, *Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Terorisme*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 65

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 76

sepenuhnya optimal dalam pelaksanaannya. Upaya-upaya penanggulangan secara penal pada kenyataannya belum dapat menghentikan gerakan terorisme di Indonesia dan sampai sekarang teror, teroris dan terorisme masih mengancam keamanan nasional. Hal ini disebabkan lemahnya payung hukum, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta masih lemahnya kualitas aparat penegak hukum. Kondisi ini merupakan permasalahan yang harus dipecahkan dan diselesaikan oleh seluruh komponen bangsa secara bersama-sama.¹⁸

Dengan demikian, maka diperlukan adanya penyempurnaan dari materi yang sudah ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme dengan melakukan pembaharuan hukum terhadap undang-undang tersebut. Tindakan selanjutnya belum cukup hanya dengan pembaharuan hukum terhadap undang-undang terorisme, namun harus juga memperhatikan sosio-kultural dengan melakukan pendekatan kepada semua lapisan masyarakat dengan melibatkan para tokoh dalam lintas masyarakat dengan tujuan agar tidak menimbulkan polemik baru dalam masyarakat. Semangat pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap aksi-aksi teror yang terjadi di Indonesia harus diapresiasi.

2. Penanganan Kasus Terorisme oleh Detasemen Khusus 88 Anti Teror Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁹ Hak-hak asasi manusia berarti hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, jadi hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia sudah melekat pada pengertian hak-hak manusia itu sendiri, bahwa hak-hak asasi manusia harus dipahami dan dimengerti secara universal.²⁰

HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia yang bersifat universal, sehingga harus dihormati dan dilindungi dalam suatu peraturan perundangan. Di samping HAM, diperlukan adanya Kewajiban Dasar Manusia (selanjutnya disingkat KDM)²¹ sebagai penyeimbang dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Eksistensi HAM tidak terlepas dari pengakuan terhadap adanya Hukum Alam yang menjadi cikal bakal kelahirannya. Marcus G Singer menyebutkan bahwa Hukum Alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia.²² Hukum Alam merupakan produk rasio manusia demi terciptanya suatu keadilan abadi. Salah satu muatan Hukum Alam adalah hak-hak pemberian dari alam, karena dalam Hukum Alam tersebut ada sistem keadilan yang berlaku secara universal.²³

¹⁸ Romly Atmasasmita, *op.cit.*,

¹⁹ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²⁰ A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), hlm. 73

²¹ Pasal 1 ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

²² Peter Davier, *Hak Asasi Manusia*, Sebuah Bunga Rampai, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994, hlm : 21.

²³ A. Masyhur Effendi, *Dimensi Dan Dinamika HAM Dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm : 38.

Dengan demikian, masalah keadilan yang merupakan inti dari Hukum Alam menjadi pendorong bagi upaya penghormatan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan secara universal. Istilah HAM untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Eleanor Roosevelt selaku ketua Komisi HAM PBB, ketika merumuskan *Universal Declaration of Human Right* (UDHR).²⁴ Sebagaimana Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, dimana dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang harus diambil adalah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, ras, agama, maupun antar golongan.

Secara umum, fungsi suatu Undang-Undang adalah membatasi kekuasaan negara dan melindungi setiap warga masyarakat yang terlibat dalam proses peradilan, sehingga diharapkan terjamin perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan aparat penegak hukum dan pengadilan. Dengan demikian, hukum yang sama memberikan pula pembatasan-pembatasan terhadap hak asasi warganya

Hadirnya Densus 88 di negeri ini tidak lah begitu saja tercipta, melalui peristiwa Bom Bali I yang menjadi tonggak awal lahirnya Densus 88 di Indonesia. Walaupun telah terbentuknya Densus 88, hal ini ternyata tidak begitu saja mematikan pergerakan terorisme di Indonesia. Adapun dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang terjadi baku tembak antara Densus 88 dan terduga terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak terduga terorisme. Hal ini lah yang memicu pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia. Sebagian kalangan mengatakan apa yang dilakukan Densus 88 telah melanggar asas hukum dan melanggar HAM bahkan terdengar pula suara-suara yang meneriaki agar Densus 88 segera dibubarkan. Akan tetapi tidak sedikit pula yang menolak dibubarkannya Densus 88 bahkan sebagian kalangan menilai dengan adanya Densus 88 membuat rasa aman. Hal ini pernah diucapkan oleh gubernur bali I Made Mangku Pastika yang merupakan pula sebagai mantan ketua tim investigasi pada saat bom Bali bahwa ia tidak setuju dibubarkannya Densus 88, ia beranggapan bahwa Indonesia masih membutuhkan Densus 88.²⁵

Untuk meminimalisir terjadinya tembak di tempat terhadap pelaku yang baru diduga melakukan aksi teror, Densus 88 perlu mengutamakan asas hukum praduga tak bersalah kepada seluruh terduga terorisme karena hal ini berkaitan langsung dengan hak asasi seseorang, di mana setiap warga negara Indonesia dijamin hak asasinya dalam UUD 1945 terutama hak hidupnya sebagaimana dalam Pasal 28 A UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.²⁶ Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) menyebutkan “Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.”²⁷ Bahkan walau terduga terorisme itu bukan warga Negara Indonesia, hak hidup seseorang tersebut patut dijamin oleh Negara

²⁴ Kartini Sekartadji, *Perkembangan HAM dalam Perspektif Global*, Semarang, BP Undip, 1999, hlm : 1.

²⁵ Wibowo, Ari, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 7

²⁶ Pasal 28, Undang-Undang Dasar 1945

²⁷ Pasal 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Indonesia sebagaimana dalam Pasal 3 Deklarasi Universal HAM yang berbunyi: “setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan sebagai individu.”²⁸

Karena prosedur tembak di tempat yang menyebabkan hilangnya nyawa terduga terorisme wajib diperhitungkan secara detail sehingga menghindari tindakan yang sewenang-wenang dan berada di luar prosedur yang telah ditetapkan, baik dalam undang-undang maupun peraturan lainnya. Walaupun terorisme termasuk dalam *extraordinary crime*, namun dalam pemberantasannya Densus 88 harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.²⁹

Sebagai satuan polisi yang terlatih, Densus 88 sejatinya memiliki kemampuan untuk melumpuhkan pelaku terduga teroris saja tanpa menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³⁰ Dalam undang-undang ini sangat jelas bahwa Densus 88 tidak boleh menjustifikasi terduga seorang terorisme terlebih sampai membunuhnya sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu persidangan dan adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan orang tersebut bersalah.

Untuk menjawab asumsi masyarakat terkait penanganan kasus terorisme oleh Densus 88 yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia, baru-baru ini Densus 88 banyak mendapat apresiasi dari kalangan politisi terkait aksinya dalam menangani kasus terorisme. Bagaimana tidak, sebanyak 391 orang anggota kelompok NII di Sumatera Barat telah menyatakan ikrar setia pada NKRI. Mereka mengaku sadar bahwa organisasi yang diikuti terlarang. Cabut baiat massal tahap I ini dilakukan di Kantor Bupati Dharmasraya, Sumatera Barat. Acara digelar atas inisiasi Densus 88 Antiteror Polri dengan pemerintah daerah setempat. Anggota DPR RI Andre Rosiade yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I bersyukur lantaran upaya bersama itu berhasil menginisiasi cabut baiat ratusan anggota kelompok NII. Apalagi langkah yang dilakukan melalui upaya persuasif. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan densus 88 dalam mencegah aksi terorisme tidak selalu dilakukan dengan cara-cara represif sebagaimana stigma masyarakat yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam memberantas aksi teror hanya dilakukan dengan cara-cara yang represif.

KESIMPULAN

Penindakan terorisme oleh Densus berkenaan dengan kewenangan hukum dan hak asasi manusia telah diatur dan berpegang pada amanat peraturan perundang-undangan yang menjadi payung dari setiap tindakan dan aktifitasnya, yaitu berpijak pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Peraturan perundang-undangan telah memberikan arah terhadap kewenangan dari Densus 88 dalam melakukan

²⁸ Pasal 3, Deklarasi Universal HAM

²⁹ Kontras.org, *op.cit.*,

³⁰ Pasal 18 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

tugasnya di lapangan, dan sejumlah keberhasilan sudah mereka dapatkan, dan hal tersebut tidak didapat dengan mudah.

Penanganan terorisme yang dilakukan oleh Densus 88 dalam perspektif HAM masih memicu pro kontra baik dari kalangan masyarakat maupun pejabat Kementerian HAM sendiri. Pasalnya, Densus 88 dalam melaksanakan tugasnya, tidak jarang terjadi baku tembak antara anggota Densus 88 dan terduga terorisme yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari pihak terduga terorisme. Hal ini lah yang memicu pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia. Sebagian kalangan mengatakan apa yang dilakukan Densus 88 telah melanggar asas hukum dan melanggar HAM. Namun baru-baru ini Densus 88 banyak mendapat apresiasi dari kalangan politisi terkait aksinya dalam menangani kasus terorisme. Langkah *soft approach* yang dilakukan oleh Densus 88 mampu menjawab stigma masyarakat yang menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh Densus 88 dalam memberantas aksi teror hanya dilakukan dengan cara-cara yang represif.

REFERENSI

Buku:

- A Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993).
- Abdul Wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, (Bandung: Refika Aditama, 2004).
- Abdurrahman dan Abu Hayyan, *Membongkar Jaringan Teroris*, (Jakarta: Abdika Press, 2009).
- Adjat Sudradjat, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Bandung: Murni Baru, 2014).
- Ali Masyhar, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2009).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005).
- Eko Prasetyo, *Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2008).
- Jawahir Tantowi, *Densus 88 dan Perang Melawan Terorisme di Indoensia Perspektif Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: UII, 2014).
- Mardenis, *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).
- Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (Extra Ordinary Crime)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Romly Atmasasmita, *Kasus Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2013 Tentang Pemberantasan Terorisme*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Wibowo, Ari, *Hukum Pidana Terorisme Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Website:

Kontras.org, “Kontras (Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan)”, diakses pada tanggal 14 Juni 2022, Pukul 10:01 WIB.